



P U T U S A N
NOMOR 578/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK ANAK
J. RAJA GUK-GUK;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/19 Desember 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Lama, Duri III, Desa Bumbung, Kec.
Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 15 Nopember 2021, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 16 Nopember 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 19 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2021 No. Reg.Perkara. PDM-245/BKS/08/2021, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK, pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Simpang ABC Desa Sebarang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, terdakwa dan saudara SIREGAR (dalam lidik) membeli 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dari saudara SAPAR (dalam lidik) dengan jaminan sebuah sepeda motor.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba Jenis Shabu di daerah Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Tim yang beranggotakan saksi FRENGKI MANIK, saksi JESSY D. TARIGAN dan saksi HERMANTO MANULLANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK. Dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar RP. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 118/14309/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang LAILATURRAHMAH, SE yang menyebutkan bahwa barang bukti milik JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK sejumlah 4 (empat) paket berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1409/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti kristal warna putih milik JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK diberi nomor barang bukti 2053/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK, pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili,, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu di daerah Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Tim yang beranggotakan saksi FRENGKI MANIK, saksi JESSY D. TARIGAN dan saksi HERMANTO MANULLANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK. Dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit handpone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar RP. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR



- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 118/14309/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang LAILATURRAHMAH, SE yang menyebutkan bahwa barang bukti milik JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK sejumlah 4 (empat) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1409/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti kristal warna putih milik JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK diberi nomor barang bukti 2053/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan terdaftar dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2021 Nomor Register Perkara : PDM-245/BKS/08/2021 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK, telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK anak J. RAJA GUK-GUK, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Paket diduga Narkotika Jenis Shabu
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN BIs, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOEL ALPARIO RAJA GUK-GUK ANAK J. RAJA GUK-GUK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih setelah disisihkan untuk pengujian lab sebanyak 1,43 (satu koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 22 Oktober 2021, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 612/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bls, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 2 Nopember 2021 Nomor 612/Pid.Sus/ 2021/PN Bls, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2021, sedang permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 22 Oktober 2021, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 19 Oktober 2021 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 19 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 19 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 19 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 yang terdiri dari H. Heri Sutanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H dan Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 15

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Nasib Sagala, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H

H. Heri Sutanto, S.H.,M.H

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nasib Sagala, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 578/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)